

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN JUAL BELI SISTEM
PANJAR MENURUT MAZHAB SYAFI'I
DAN MAZHAB HAMBALI

A. Analisis Persamaan Jual Beli Sistem Panjar menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Menurut hasil analisa peneliti, ada beberapa hal yang menjadi persamaan antara mazhab syafi'i dan mazhab hambali dalam menggambarkan jual beli sistem panjar, persamaan tersebut diantaranya adalah:

1. Definisi

Persamaan pertama yang terdapat antara pandangan mazhab syafi'i dan mazhab hambali ialah mengenai definisi jual beli panjar. Mereka sama-sama menggambarkan bentuk jual beli sistem panjar ini berupa sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Namun, apabila transaksi tidak dilanjutkan, maka uang muka tersebut menjadi milik si penjual.

2. Penggunaan Dalil

Persamaan berikutnya ialah baik mazhab syafi'i maupun mazhab hambali, mereka sama-sama menggunakan Al-Quran, hadits, dan qiyas dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar.

B. Analisis Perbedaan Jual Beli Sistem Panjar menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Menurut hasil analisa peneliti, selain adanya beberapa persamaan antara mazhab syafi'i dan mazhab hambali dalam menggambarkan jual beli sistem panjar, juga terdapat berbagai perbedaan. Perbedaan tersebut berupa:

1. Penggunaan Dalil

Sebenarnya baik mazhab syafi'i maupun mazhab hambali, mereka sama-sama menggunakan dalil Al-Quran, hadits, dan qiyas dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar. Namun, hadits yang digunakan mazhab syafi'i yaitu riwayat Amru bin Syaib merupakan hadits yang lemah. Berbeda dengan mazhab hambali yang menggunakan hadits yang kuat yang berasal dari riwayat Nafi bin al-Harits.

2. Penetapan Masalah

Penetapan masalah yang menjadikan pembeda antara pandangan mazhab syafi'i dan mazhab hambali mengenai jual beli sistem panjar ialah masalah kompensasi. Ulama mazhab syafi'i menganggap jual beli sistem panjar ini tidak ada ganti rugi atau kompensasinya. Sedangkan menurut ulama mazhab hambali, jual beli panjar ini jelas ada kompensasinya. Uang muka atau panjar merupakan kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Selain itu, panjar juga merupakan ganti rugi atas kehilangan sebagian kesempatan berjualan si penjual.

3. Penetapan Hukum

Perbedaan selanjutnya dari segi penetapan hukum antara mazhab syafi'i dan mazhab hambali mengenai jual beli sistem panjar. Mazhab syafi'i tidak memperbolehkan adanya sistem panjar dalam jual beli. Sedangkan mazhab hambali berpendapat bahwa jual beli sistem panjar itu diperbolehkan. Adapun sebab-sebab

perbedaan dalam penetapan hukum tersebut disebabkan karena beberapa hal di antaranya:

a) Sumber dalil yang digunakan berbeda

Baik mazhab syafi'i maupun mazhab hambali, mereka sama-sama menggunakan dalil Al-Quran, hadits, dan qiyas dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar. Penyebab adanya perbedaan dalam menetapkan hukum tentunya dipengaruhi oleh pengambilan sumber dalil yang berbeda. Dimana ulama mazhab syafi'i, dalam menentukan hukum jual beli sistem panjar berlandaskan surah an-nisa ayat 29 tentang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan hadits riwayat dari Amru bin Syuaib. Sedangkan ulama mazhab hambali, dalam menentukan hukum jual beli sistem panjar berlandaskan surah al-baqarah ayat 275 tentang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun hadits yang digunakan mazhab hambali ialah hadits riwayat dari Nafi bin al-Harits.

b) Kekuatan hadits yang digunakan

Penyebab perbedaan dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar berikutnya ialah kekuatan dari hadits itu sendiri. Menurut ulama mazhab hambali, hadits yang digunakan oleh ulama mazhab syafi'i adalah hadits lemah (dhaif) sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli sistem panjar. Sedangkan terdapat hadits *sahih* yang memperbolehkannya, seperti hadits riwayat Nafi bin al-Harits.

c) Perbedaan dalam mengqiyaskan

Penyebab perbedaan dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar selanjutnya ialah dalam mengqiyaskan atau menafsirkan sistem panjar dalam

jual beli itu sendiri. Menurut ulama mazhab syafi'i, jual beli sistem panjar ini mengandung unsur khiyar yang tidak diketahui (khiyar majhul) di dalam akadnya, karena terdapat syarat mengembalikan barang yang dibeli tanpa adanya waktu atau tempo yang jelas. Sedangkan menurut pandangan ulama mazhab hambali, qiyas jual beli panjar dengan khiyar majhul (hak pilih terhadap barang yang tidak diketahui) itu tidak sah. Karena, syarat dibolehkannya uang muka atau sistem panjar ini ialah dibatasinya waktu dalam menunggu.

C. Kekurangan dan Kelebihan Jual Beli Sistem Panjar di Masyarakat

Menurut hasil analisa peneliti, peneliti juga menemukan beberapa kekurangan dan kelebihan dari jual beli yang menggunakan sistem panjar. Kekurangan jual beli sistem panjar yang pertama ialah adanya perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Mazhab syafi'i dan mazhab hambali adalah dua dari empat mazhab terkemuka. Meskipun demikian, tentunya mereka memiliki berbagai perbedaan dalam menggambarkan dan menetapkan hukum dari sebuah peristiwa. Salah satunya adalah mengenai jual beli sistem panjar. Mazhab syafi'i melarang adanya jual beli menggunakan sistem panjar, sedangkan mazhab hambali memperbolehkannya. Adanya perbedaan pendapat ini tentunya bisa membuat masyarakat menjadi ragu dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem panjar.

Kekurangan kedua, uang panjar tidak dapat dikembalikan. Ketika bertransaksi, biasanya uang panjar ini sudah tidak dapat dikembalikan lagi kepada si pembeli apabila transaksi dibatalkan. Hal ini dikarenakan uang panjar itu sendiri dianggap sebagai uang ganti rugi atas waktu yang telah diberikan oleh pihak penjual kepada si pembeli dan atas ganti rugi pemakaian objek selama masa panjar tersebut.

Selain memiliki kekurangan, jual beli sistem panjar ini tentunya juga memiliki kelebihan. Kelebihan pertama ialah adanya kekuatan hukum. Fatwa Al Hai'at Al Syar'iyah Li Syarikat Al Raajihi Al Mashrafiyah Lil Istitsmaar (Dewan syari'at Bank Islam Al Rajihi KSA), ketetapan no. 99 menyatakan bahwa jual beli sistem panjar dibolehkan. Namun perlu diingat bila penjual mengembalikan uang muka (panjar) tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual belinya, itu lebih baik dan lebih besar pahalanya di mata Allah SWT.

Selain itu, di Indonesia sendiri jual beli sistem panjar juga diatur dalam Pasal 1464 KUHPPerdata yang berisikan bahwa jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.” Serta dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Pasal 7 dinyatakan bahwa jika uang muka memakai kontrak '*urbun* (uang panjar) sebagai alternatif, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga dan jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Kelebihan kedua, lebih meyakinkan pelaksanaan transaksi. Seringkali dalam kegiatan jual beli, baik pihak penjual maupun pihak pembeli terkadang merasa ragu dalam melaksanakan transaksi. Tentunya ada berbagai hal yang membuat mereka ragu. Tapi setidaknya dengan adanya sistem panjar ini menunjukkan keseriusan pembeli kepada penjual sehingga penjual tidak terlalu khawatir akan pembatalan. Sedangkan pihak pembelipun mendapatkan jaminan bahwa barang yang dia inginkan dapat ia miliki karena telah ditarik dari pasar untuk sementara waktu.

Kelebihan ketiga yaitu lebih cepat menggunakan objek. Terkadang alasan seseorang menggunakan sistem panjar dalam jual beli ialah karena sudah ingin menggunakan barangnya namun uangnya belum mencukupi. Maka disini dengan adanya sistem panjar ini, pihak pembeli pun telah diberi kesempatan untuk menggunakan objek hingga waktu pelunasan. Apabila telah tiba waktu pelunasan dan pihak pembeli belum mampu melunasi, maka tentunya objek tersebut akan diminta kembali oleh pihak penjual.

Kelebihan keempat ialah sebagai kompensasi. Tentunya dalam bertransaksi tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Pihak penjual mendapatkan kompensasi atas waktu, penarikan objek dari pasar, serta penggunaan objek selama masa panjar. Sedangkan pembeli mendapatkan semua kemudahan yang telah diberikan.

Kelebihan kelima dari sistem panjar dalam jual beli ialah sebagai modal tambahan. Selain untuk memudahkan pihak pembeli, panjar yang diminta oleh si penjual pun guna membantu dirinya sendiri. Terkadang, ada pihak penjual yang mengalami kendala di tengah jalan dalam permodalannya. Maka dari itu, mereka meminta panjar ketika pembeli memesan sesuatu agar uang tersebut pun dapat ia gunakan untuk objeknya.

